

Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai yang Berpotensi *Blue Economy* dalam Rangka Pencapaian *Sustainable Development Goals* di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis

Zulfikar Jayakusuma^a, Maria Maya Lestari^b, Nurahim Rasudin^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zulfikarjk@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: maria.maya@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: nurahimrasudin@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 21-10-2022

Revised : 30-05-2023

Accepted : 30-05-2023

Published : 31-05-2023

Keywords:

Local Wisdom

Coastal Community

Blue Economy

Abstract

The authority of the government and regional governments to carry out marine management for the greatest prosperity of the people through the utilization, and exploitation of marine resources by using blue economy principles. This approach aims to improve sustainable marine management, and marine conservation, and coastal resources, and their ecosystems in order to realize economic growth with the principles of community involvement, resource efficiency, minimizing waste and multiple revenue streams. Rupat island, as the outermost island of Indonesia, has local wisdom potential that must be identified in order to be declared to support sustainable development goals. This research aims to find out the local wisdom of coastal communities that have the potential to be a blue economy in order to achieve the sustainable development goals. This research is normative legal research, using data from literature studies, interviews, and observations. This is descriptive research that aims to provide a detailed and clear description of the problem to be studied. The results of the identification of the local wisdom of coastal communities that have the potential for blue economy are the rituals and processes of fishing procedures and the use of traditional fishing gear, wise management of mangroves and local community cultural arts that support marine tourism.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 21-10-2022

Direvisi : 30-05-2023

Disetujui : 30-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:

Kearifan Lokal

Masyarakat Pesisir Pantai

Ekonomi Biru

Abstrak

Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip *blue economy*. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan *multiple revenue*. Pulau Rupat sebagai pulau terluar Indonesia memiliki potensi kearifan lokal yang harus diidentifikasi untuk dapat dinyatakan mendukung *sustainable development goals*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi *blue economy* dalam rangka pencapaian *sustainable development goals*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data hasil studi literatur, wawancara dan observasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang

permasalahan yang akan diteliti. Hasil identifikasi kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi *blue economy* adalah ritual dan proses tata cara penangkapan ikan serta penggunaan alat tangkap ikan tradisional, pengelolaan mangrove secara arif dan seni budaya masyarakat lokal yang mendukung wisata bahari.

PENDAHULUAN

Kearifan lokal bukan hanya dimiliki oleh masyarakat adat, akan tetapi kearifan lokal juga dimiliki oleh masyarakat yang telah beberapa keturunan menetap dan tinggal di suatu wilayah yang memiliki kebiasaan yang mentradisi diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat tersebut. Kearifan lokal adakalanya terdegradasi atau tergerus oleh gelombang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi sebaliknya kearifan lokal dapat menjadi acuan kembali ketika hasrat pembangunan dengan menerapkan pola-pola modern tidak mendukung kelestarian lingkungan dan berdampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan tersebut.

Pulau Rupa merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dengan pembatasannya terdiri atas lautan yaitu Selat Malaka. Masyarakat pulau Rupa merupakan masyarakat yang heterogen dan terdiri atas masyarakat lokal Melayu, masyarakat adat suku Akit dan masyarakat pendatang, baik dari daerah sekitar maupun masyarakat keturunan Tionghoa.

Saat ini mata pencaharian masyarakatpun sudah beraneka ragam. Dahulunya laut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat, berupa perikanan dan pemanfaatan sumber daya laut lainnya. Sekarang pengerukan pasir laut juga menjadi mata pencarian oleh masyarakat. Perkebunan di daerah darat pulau Rupa khususnya perkebunan sawit juga cukup signifikan mempengaruhi perkembangan perekonomian masyarakat. Akan tetapi jika ditinjau dari prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, kelapa sawit sebagai penghasil masyarakat ini telah mendegradasi wilayah pulau Rupa itu sendiri.

Membangkit batang terendam dengan mengembalikan kearifan lokal masyarakat lokal pulau Rupa merupakan sebuah keniscayaan agar sumber daya alam yang tersedia dapat dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Secara geografis posisi pulau Rupa sangat strategis, pertama, berada di selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada pada jalur pelayaran internasional. Kedua, pulau Rupa berdekatan langsung dengan pulau Sumatera dan kota Dumai sebagai kawasan Industri. Pulau Rupa memiliki potensi bahari yang sangat menarik

dan masih alami, jika terus dirawat dengan baik oleh *stakeholder* maka akan menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Di samping itu, pulau Rupa juga memiliki sumber daya alam seperti pasir putih yang mempunyai kandungan sinika tertinggi di dunia yang mencapai 95 persen.¹

Pulau Rupa dengan laut yang luas ditambah dengan sumber daya yang melimpah dapat mengadopsi konsep *blue economy* (ekonomi biru) dikarenakan banyaknya masyarakat wilayah pesisir pantai yang mencari ikan sebagai sumber penghasilan mereka. Penangkapan ikan harus didukung dengan konsep *blue economy* agar sumber daya yang diambil dalam laut tersebut tidak didapatkan dengan cara-cara yang salah dan tidak diambil secara keseluruhan,² tetapi memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam.

Menerapkan konsep *blue economy* artinya tidak hanya tergantung kepada ketersediaan sumber daya secara alamiah, seperti ikan di laut, mangrove di pesisir pantai, akan tetapi membuat inovasi, kreatifitas dan mengkombinasikan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Cusack et.al dalam Wijayanti, pendapatan masyarakat merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas upah atau hadiah yang didapat dari hasil melakukan suatu pekerjaan. Pengembangan kegiatan penghasil pendapatan alternatif dapat membantu mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir pada penangkapan ikan, hal ini berpotensi mengurangi tekanan pada stok ikan.³ Artinya nelayan tidak hanya tergantung pada penangkapan ikan di laut akan tetapi dapat membuat tambak ikan atau tambak udang serta mengelola sumber daya wilayah pesisir lainnya seperti mangrove dan rumput laut.

Menurut Andini Fitri et.al, dalam penelitiannya tentang kearifan lokal suku Akit yang wilayahnya menyebar di sekitar provinsi Riau, suku Akit menggunakan kearifan lokal dalam aktivitas nelayan. Cara-cara tradisional yang diajarkan oleh leluhur mereka di zaman dahulu masih mereka gunakan hingga saat ini. Nilai-nilai yang ada di dalam warisan tersebut sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian laut. Ada beberapa bentuk kearifan lokal

¹ “Potensi yang Dapat Dikembangkan di Kecamatan serta Daerah Pengembangannya, Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis”, diakses tanggal 27 Mei 2023, <https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statis/potensi-bidang-pariwisata/5>.

² Y. A. Wahyuddin, Hidayat, Raka Maypangestu Hidayat dan Tri Ridho Verdiansyah, “Strategi Kebijakan *Blue Economy* Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan pada Era Joko Widodo”, *Sriwijaya Journal of Internasional Relations Vol 2 No 2, Desember 2022: 70-87*, <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49>, <http://sjir.ejournal.unsri.ac.id/index.php/sjir/article/view/49/21>.

³ Ajeng Wijayanti, Ramlah, “Pengaruh *Concept Blue Economy* dan *Green Economy* terhadap Perekonomian Masyarakat Kepulauan Seribu”, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 3, Juli 2022: 2875-2886*, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.906>,

nelayan suku Akit desa Tanjung yang masih mereka pegang teguh dan laksanakan sampai sekarang yakni, ritual bele laut, turun perahu, pantang larang dan penentuan waktu, musim dan cuaca. Masyarakat nelayan suku Akit juga masih menggunakan peralatan-peralatan yang masih tradisonal yang digunakan untuk bekerja. Peralatan yang digunakan nelayan suku Akit antara lain belat, jaring, dayung dan juga perahu.⁴

Oleh karenanya sangat penting dalam tulisan ini mengidentifikasi potensi-potensi kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang terdiri atas masyarakat suku Akit dan masyarakat lokal lainnya yang dapat menjadi mata pencaharian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di pulau Rupert.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif yang didukung oleh beberapa data lapangan yaitu dengan merumuskan dan menganalisis data hasil studi literatur, wawancara dan observasi. Kearifan lokal masyarakat pesisir pantai pulau Rupert yang telah diidentifikasi dikelompokkan kepada kearifan lokal yang berpotensi *blue economy* dalam dalam rangka pencapaian *sustainable development goals* yang telah dirumuskan oleh masyarakat internasional dan merupakan salah satu kewajiban Indonesia untuk memenuhinya. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Di dalam tujuan 14 ditetapkan bahwa “mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan”. Tujuan SDGs ke-14 sejalan dengan konsep *blue economy* yang disusun dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Melalui prinsip ekonomi biru pemerintah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk wilayah desa yang berada di pesisir pantai. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menyusun konsep SDGs desa, yaitu melalui SDGs setiap warga desa berhak terbebas dari kemiskinan, berhak dibiayai oleh negara, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hingga berhak hidup dalam perdamaian.

⁴ Fitri Andini, Ashaluddin Jalil, Resdati, “Kearifan Lokal Nelayan Suku Akit di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”, (*J-PSH*) *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* Volume 13 Number 2 Oktober 2022: 454-461, <http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56010>.

SDGs desa ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam Perpres itu disebutkan ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Sementara SDGs desa menambahkan satu tujuan lagi, artinya SDGs desa memiliki 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Ke-18 SDGs desa itu adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat dan sejahtera;
- 4) Pendidikan desa berkualitas;
- 5) Keterlibatan perempuan desa;
- 6) Desa layak air bersih dan sanitasi;
- 7) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 8) Pertumbuhan ekonomi desa merata;
- 9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
- 10) Desa tanpa kesenjangan;
- 11) Kawasan permukiman desa aman dan nyaman;
- 12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
- 13) Tanggap perubahan iklim;
- 14) Desa peduli lingkungan laut;
- 15) Desa peduli lingkungan darat;
- 16) Desa damai berkeadilan;
- 17) Kemitraan untuk pembangunan desa;
- 18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.⁵

Beranjak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi *blue economy* dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* di pulau Rukat kabupaten Bengkalis.

⁵ Fajar Wahyu Hermawan, “Ini Manfaat Data SDGs Desa”, *Portal Berita Info Publik*, 20 Juni 2021, <https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/542421/ini-manfaat-data-sdgs-desa>.

TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KONSEP *BLUE ECONOMY*

Kata atau istilah berkelanjutan sering dilekatkan kepada pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Sejak diawali oleh Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Nairobi 1982, Konferensi Rio de Janeiro 1992 dan Konferensi Johannesburg 2002 serta Konferensi Rio de Janeiro 2012, istilah berkelanjutan telah menjadi konsep, prinsip, proses, atau tujuan yang harus dicapai. Pembangunan berkelanjutan adalah standar atau indikator untuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam seperti, pertanian berkelanjutan, perkebunan berkelanjutan, pertambangan berkelanjutan yang lebih spesifik adalah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Otto Soemarwoto mengatakan dalam pengertian pembangunan berkelanjutan :

“perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung padanya, keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial terpadu, viabilitas politiknya tergantung kepada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya dan kegiatan dunia usahanya.”⁶

Secara implisit definisi tersebut menurut Kegley, Jr. mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi;
- b. Memperhatikan asas-asas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;
- c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan dan kerjasama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;
- d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup;
- e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen;
- f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.⁷

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan sebuah konsep yang terbentuk dari beberapa prinsip yang saling mendukung dan terkait satu sama lain.

⁶ Otto Soemarwoto, *Pembangunan Berkelanjutan antara Konsep dan Realitas*,” (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran, 2006), sebagaimana dikutip dalam Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip-Prinsip Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 21.

⁷ Kegley, Jr (et.al), *The Global Agenda Issues and Perspective*, (New York: Mcgraw-Hill, 1992), sebagaimana dikutip Aca Sugandy dan Rustam Hakim, *Ibid*, 21-22.

Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah konsep masih bersifat abstrak dan untuk mewujudkan bentuknya harus diimplementasikan oleh negara-negara ke dalam sistem hukum nasionalnya. Menurut Philippe Sands, prinsip-prinsip umum dan aturan hukum lingkungan internasional yang tercermin dalam perjanjian-perjanjian internasional, mengikat tindakan organisasi internasional, praktik negara, dan komitmen yang bersifat *soft law*.⁸ Beberapa prinsip umum mungkin mencerminkan hukum kebiasaan (*customary law*), pada pihak lain mungkin memunculkan kewajiban hukum, dan yang lain mungkin memiliki status hukum yang bahkan kurang berkembang. Lebih lengkap dikatakan :

*“the general principles and rules of international environmental law as reflected in treaties, binding acts of international organizations, state practice, and soft law commitments. Some general principles or role may reflect customary law, others may reflect emerging legal obligations, and yet others might have an even less developed legal status.”*⁹

Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak dikelola dengan bijaksana dan tidak menjaga kelestariannya dapat merusak lingkungan hidup. Menurut Homer-Dixon et.al. kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kelangkaan sumber daya dalam tiga cara :

“Pertama, kegiatan manusia dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumber daya, terutama jika sumber daya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya. Dikatakan bahwa manusia hidup lebih banyak mengorbankan sumber daya alam daripada untuk kepentingan sumber daya tersebut. Sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable*) seperti lapisan tanah permukaan, hutan atau satwa liar dapat juga mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya jika mereka digunakan pada tingkat yang melebihi kapasitas pemulihannya.

Kedua, penurunan atau kelangkaan sumber daya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, tanah dan air yang jumlahnya tetap sama sudah barang tentu dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Hal ini berarti jumlah pemakaian tanah dan air per orang semakin berkurang.

Ketiga, akses terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang tidak seimbang. Akses yang tidak seimbang biasanya disebabkan oleh pranata hukum atau hak kepemilikan yang terkonsentrasi kepada sekelompok kecil masyarakat sehingga menyebabkan kelangkaan hak kepemilikan bagi kelompok lain.”¹⁰

⁸ G.J.H. Van Hoof, *Rethinking the Sources of Internasional Law/ Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Diterjemahkan oleh Hata, (Bandung: Alumni, 2000), 380.

⁹ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law I, Frameworks, Standards and Implementation*, (Manchester: Manchester University Press, 1995), 183.

¹⁰ Dixon, Homer et.al., “Environmental Change and Violent Conflict”, sebagaimana dikutip dari Mitchel, Bruce (et.al.) *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 9.

Pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia, bahkan oleh masyarakat internasional secara keseluruhan, karena proses pembentukannya yang diikuti oleh aktor-aktor internasional bukan negara. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi pedoman bahkan standar dalam menilai, apakah suatu negara, perusahaan internasional atau entitas hukum lainnya dalam melaksanakan pembangunan atau mengelola sumber daya alam, telah memperhatikan aspek-aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Prinsip tindakan pencegahan merupakan prinsip ke-11 dalam Deklarasi Rio, yang selengkapnya berbunyi :

“States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.”

Prinsip tindakan pencegahan menghendaki negara-negara membuat peraturan perundang-undangan lingkungan yang efektif. Standar-standar lingkungan, tujuan dan prioritas manajemen harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. Di samping itu, standar yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin tidak tepat dan tidak beralasan dari biaya ekonomi dan sosial negara-negara lain, khususnya di negara-negara berkembang.

Selanjutnya prinsip kehati-hatian terdapat dalam prinsip 15 Deklarasi Rio yang selengkapnya berbunyi :

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”

Prinsip kehati-hatian merumuskan bahwa dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara sesuai dengan kemampuan mereka. Di mana ada ancaman kerusakan serius atau permanen, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah efektif untuk mencegah degradasi lingkungan. Prinsip tindakan pencegahan berkaitan erat dengan prinsip kehati-

hatian, kedua prinsip ini menekankan pentingnya langkah-langkah antisipasi pencegahan terjadinya masalah-masalah lingkungan.¹¹

Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah memberi landasan tentang arti penting pembangunan berkelanjutan, menurut Jimly Asshiddiqie,¹² :

“...dapat dijelaskan bahwa kata “berkelanjutan” di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) itu sebenarnya berkaitan dengan konsep *sustainable development* atau dalam bahasa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktik. Oleh karena itu kedua istilah ini dapat dikatakan berkaitan erat satu sama lain.”

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie¹³ :

“pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut. sebaliknya prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan. “

Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul *The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs*. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan *Small Island Development States* (SIDS). Ekonomi biru dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial mengingat 72 persen dari total permukaan bumi

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 20.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 133.

¹³ *Ibid.*

merupakan lautan. Di samping itu, laut berfungsi sebagai salah satu sumber penyedia makanan dan pengatur iklim dan suhu bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran,¹⁴ dan rentan pula terjadi perusakan lingkungan.

Daerah perairan yang luas disadari pemerintah seharusnya dikelola dengan bijaksana dan dapat menopang perekonomian negara, yang didukung oleh kuatnya perekonomian masyarakat hingga pada tingkat desa, khususnya daerah pesisir pantai yang memanfaatkan daerah pesisir dan laut menjadi sumber mata pencahariannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 14, menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.¹⁵ Pemanfaatan sumber daya kelautan ini meliputi:

- a. perikanan;
- b. energi dan sumber daya mineral;
- c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. sumber daya nonkonvensional.

Di samping itu pengusahaan sumber daya kelautan ini dapat berupa:

- a. industri kelautan;
- b. wisata bahari;
- c. perhubungan laut; dan
- d. bangunan laut.

¹⁴ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", 10 Juni 2020, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan->.

¹⁵ Pada bagian penjelasan Pasal 14 Ayat (1), Undang-Undang Kelautan, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi biru, adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).

Elemen-elemen dalam ekonomi biru masih menjadi bahan perbincangan di berbagai negara, namun pendekatan yang mungkin dilakukan untuk mencapainya manakala seluruh *stake holder* memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) pengelolaannya didasarkan prinsip efisiensi alam (*nature's efficiency*), yakni setiap pengelola sumber daya alam akan terjadi proses “tanpa limbah” dan tidak ada sisa untuk limbah dimana limbah dari satu proses menjadi bahan baku dari proses produksi lainnya; (b) kepedulian sosial dimana akan terjadi peningkatan pendapatan, lebih banyak menghasilkan, lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat; (c) inovasi dan kreativitas, dimana akan melahirkan bisnis inovatif dan kreatif untuk melipatgandakan hasil, memperluas lapangan kerja, namun tidak merusak lingkungan.

Selain masalah efisiensi yang menjadi agenda utama pendekatan ekonomi biru, terdapat empat prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya menurut Pauli, yaitu : (a) Nirlimbah (*zero waste*), prinsip ini menekankan sistem siklikal dalam proses produksi sehingga tercipta produksi bersih. Setiap proses produksi atau ekstraksi sumber daya, selalu ada limbah atau sisa produksi. Limbah tersebut dapat menjadi bahan material (*raw materials*) atau sumber energi bagi produksi lanjutan yang tentunya diharapkan memiliki nilai ekonomis; (b) Inklusi sosial, hasil dari setiap pengelolaan sumber daya alam seharusnya mampu menciptakan rasa keadilan melalui pemerataan sosial dan menyediakan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin; (c) Inovasi dan adaptasi, yang memperhatikan prinsip hukum fisika dan sifat alam yang adaptif; (d) Efek ekonomi pengganda, bahwa setiap ekstraksi bahan baku alam, seharusnya memberikan efek ganda yang diartikan bahwa suatu ekonomi dapat membangkitkan aktivitas ekonomi lanjutan yang berantai dan berdampak luas. Efek ekonomi pengganda memiliki pasar yang relatif aman dan tak rentan terhadap gejolak harga pasar. Ekonomi biru lebih berorientasi pada produk ganda sehingga tidak bergantung pada satu produk.¹⁶ Seperti pariwisata yang memadukan beberapa produk dalam satu aktifitas.

¹⁶Wulfram I. Ervianto, “Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*: 1-7, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/3545>.

IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PESISIR PANTAI YANG BERPOTENSI *BLUE ECONOMY* DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

1. Ruang Lingkup Kearifan Lokal

Kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi *blue economy* di pulau Rukat kabupaten Bengkalis, difokuskan di kecamatan Rukat. Wilayah ini dipilih karena berada di pesisir pantai dan terdiri atas masyarakat yang heterogen atau tidak didominasi hanya oleh satu suku saja. Suku yang dominan adalah suku Jawa yang datang bertahun-tahun lalu dan bukan merupakan transmigran. Suku lainnya seperti suku Akit (suku Laut), suku Melayu dan suku-suku pendatang lainnya yang tidak terlalu dominan. Suku Tionghoa (Cina) yang datang untuk berdagang maupun kawin dengan warga setempat, khususnya suku Akit banyak tinggal di sekitar sungai Cingam. Suku Akit yang berada di wilayah sungai Cingam adalah suku Laut yang sudah ditempatkan di daratan sehingga tidak banyak lagi aktifitas di laut yang dilakukan mereka. Sungai Cingam tidak memiliki pemangku adat, tetapi memiliki kepengurusan adat, yang merupakan implementasi dari kebijakan daerah dan sesuai dengan pepatah melayu “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”

Kearifan lokal identik dengan masyarakat adat, akan tetapi kearifan lokal bukan hanya diakui sebagai milik masyarakat adat atau tradisional, masyarakat yang heterogen atau terdiri atas berbagai suku memiliki kearifan lokal yang juga turun temurun telah diakui oleh masyarakat tersebut. Kearifan lokal dapat dilihat dari praktik-praktik yang telah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat setempat dan masyarakat lainnya sebagai suatu kebiasaan yang harus dipatuhi dan diikuti. Kearifan lokal bersifat mengikat bagi anggota masyarakatnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan mendefinisikan “kearifan lokal” antara lain; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, salah satu asasnya adalah “kearifan lokal”. Dimana kearifan lokal diartikan yaitu penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Perkebunan ini berbunyi “Ketentuan menghargai kearifan lokal dimaksudkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang

masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan pengertian kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jika dianalisis beberapa peraturan perundang-undangan ini sebenarnya menempatkan definisi kearifan lokal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

2. Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai yang Berpotensi *Blue Economy* dalam Rangka Pencapaian *Sustainable Development Goals* di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis

Otto Soemarwoto dalam Zulfikar Jayakusuma, mengungkapkan bahwa faktor yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ialah :

- 1) Terpeliharanya proses ekologi yang esensial;
- 2) Tersedianya sumber daya yang cukup; dan
- 3) Lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai.¹⁷

Selanjutnya Achmad Gusman menjelaskan bagaimana penerapan pembangunan berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir melalui konsep *blue economy* atau ekonomi biru. Menurut Gusman, ekonomi biru merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan untuk wilayah laut. Pembangunan berkelanjutan di darat yang diistilahkan ekonomi hijau telah terlebih dahulu berkembang dan mendapat perhatian oleh masyarakat internasional.¹⁸

Masyarakat adat Melayu tradisional yang hakikat hidupnya sebagai nelayan dan petani sangat bersahabat dengan alam dan lingkungannya. Alam tidak saja dijadikan alat pencari nafkah tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Dalam ungkapan dikatakan: “Kalau tidak ada laut, hampalah perut; bila tak ada hutan, binasalah badan”. Dalam ungkapan lain dikatakan: “Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga hilanglah adat.

¹⁷Zulfikar Jayakusuma, “Peranan Audit Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Al' Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015*: 101-116, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.229>.

¹⁸ Achmad Gusman Siswandi, “Rio+20 Pembangunan Berkelanjutan dan Paradigma Ekonomi Biru (*Blue Economy*)”, dalam Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia Kenyataan, Harapan dan Tantangan, Liber Amicorum Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 490-491.

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas menunjukkan hubungan antara masyarakat adat Melayu dengan alam lingkungannya. Dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya.¹⁹

Esensi dari pembangunan berkelanjutan (*the postulate of sustainability*) dalam mengidentifikasi kearifan lokal yang berpotensi *blue economy* pada dasarnya meliputi tiga aspek, yaitu *ecology*, *economy* dan *social security* yang disebut dengan segitiga keberlanjutan/*triangel of sustainability*.²⁰ Mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan maka ada 3 pilar keseimbangan yang dijadikan indikator keberlanjutan, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Menurut Meadows ketiga dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dimensi ekologi merupakan representasi dari *natural capital* dan *built capital* yang harus terus dipertahankan eksistensinya tanpa menurun kualitasnya dan diefisienkan penggunaannya;
- 2) Dimensi ekonomi merupakan representasi dari *human capital* dan *social capital* yang harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat;
- 3) Dimensi sosial budaya merupakan representasi dari *human and social capital* juga merupakan representasi dari *well being* (pencapaian dari *ultimate ends*) yang harus bisa dicapai oleh semua masyarakat.²¹

Kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi *blue economy* terdiri atas:

- a) Kearifan menangkap ikan di laut;
- b) Kearifan pemanfaatan mangrove;
- c) Kearifan budaya dan seni yang menjadi daya tarik wisata bahari

Kearifan menangkap ikan di laut berkaitan dengan pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem *blue economy* yang berlandaskan pada integrasi tiga pilar yaitu pilar ekosistem, pilar ekonomi, dan sosial.²² Konsep *blue economy* mengedepankan dan menekankan aspek pada efisiensi. Efisiensi dapat mendorong dengan adanya pengembangan dalam sebuah investasi dan bisnis hasil perikanan dan kelautan dengan tetap melestarikan dan menjaga

¹⁹ Widia Edorita dan Zulfikar Jayakusuma, “Implementasi Nilai-Nilai Adat dan Kearifan Lokal dalam Melestarikan Hutan, Sungai dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Riau Law Journal Vol. 2 No.2, November 2018*: 262-282, <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6201>.

²⁰ Lilin Budiati, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 52.

²¹ *Ibid.*

²² Lestari Sukarniati dan Rifki Khoirudin, “Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep *Blue Economy* pada Tambak Udang (Studi Kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul)”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3 (2017): 52-65, <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>.

lingkungan tetap lestari. Pada intinya, kegiatan *blue economy* adalah penerapan perekonomian kelautan dengan diimbangi pelestarian lingkungan pesisir.²³ Pelestarian lingkungan pesisir harus disokong oleh kearifan lokal masyarakat lokal, seperti halnya masyarakat pesisir pantai pulau Rupa.

Kearifan menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai pulau Rupa diawali dengan ritual-ritual adat (suku Akit) maupun tradisi keagamaan (selain suku Akit). Seperti ritual bele yang dilakukan suku Akit yaitu ritual berupa “koreksi diri” atas tangkapan ikan di laut, baik karena tidak ada mendapatkan ikan maupun karena menurunnya tangkapan ikan mereka. Membele laut, yaitu upaya menjaga atau merawat lingkungan (laut) yang merupakan sumber mata pencaharian mereka²⁴. Tujuan ritual bele untuk menjaga hubungan baik dengan alam, karena ketika mereka menjaga hubungan baik dengan alam maka alam pun akan senantiasa memberikan rezeki yang tak terhingga kepada mereka begitupun sebaliknya.

Alat-alat yang dipakai seperti, belat, jaring, dayung, serta tata cara proses penangkapan ikan sangat mendukung tangkapan ikan yang lestari. Penentuan waktu, cuaca dan musim, serta melakukan pemilahan ikan, yaitu hanya ikan besar dan bermanfaat yang diambil, sebaliknya ikan-ikan kecil atau anak-anak ikan dikembalikan ke laut untuk menjaga keseimbangan alam, dan untuk anak cucu mereka yang nantinya menjadi nelayan.

Kearifan pemanfaatan mangrove, kehidupan turun temurun di sekitar pesisir pantai menjadikan suku Akit memiliki keahlian yang merupakan kearifan lokal dalam memelihara pohon *mangrove* atau pohon bakau. Serumpun pohon *mangrove* biasanya terdiri dari beberapa batang (4 sampai 6 batang). Tidak seluruh batang dipelihara, batang paling kecil dan pertumbuhannya tidak lurus dibuang. Tujuannya agar pohon yang lain bisa berkembang dengan baik. Masyarakat sangat arif dalam penebangan pohon, tidak seluruh pohon mangrove ditebang, pohon yang masih kecil tidak ditebang. Nilai kearifannya adalah memberi kesempatan untuk keberlanjutan pohon yang masih kecil untuk tumbuh dan berkembang menjadi besar. Sistem penebangan pohon *mangrove* untuk arang tidak mendatar tetapi miring

²³ Aulia Audrei Al Fahri, et.al, “Reformasi Implementasi Konsep *Blue Economy* sebagai Upaya Proteksi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Semarang” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022: 168-174, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.525>,

²⁴ Fitri Andini, *Op. Cit.*

sekitar 45 derajat. Nilai kearifan penebangan tersebut adalah agar mudah tumbang dan posisi tumbang tidak menimpa pohon kecil.²⁵

Keseluruhan tata cara dan proses penangkapan ikan, serta kearifan pemanfaatan *mangrove* menjadi satu dengan budaya dan seni yang menjadi daya tarik wisata di wilayah pesisir pantai pulau Rupert. Hal ini di dukung oleh kondisi geografis dan bentang alam yang indah menjadikan wisata bahari sebagai pilihan pendukung *blue economy* guna pencapaian *sustainable development goals* bagi masyarakat pesisir pantai pulau Rupert. Wisata bahari berkesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan desa atau SDGs desa. Hal ini telah dibahas selaras dengan kemunculan *blue economy* pada tahun 2009, di kongres Komite Senat untuk perdagangan, ilmu pengetahuan, dan transportasi Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Simposium Internasional tentang Inisiatif Ekonomi Biru untuk Pertumbuhan Hijau di Korea berlangsung, di mana “konsep penggunaan sumber daya laut dengan cara yang menghormati lingkungan dapat mengevaluasi bagaimana model aktivitas bisnis dan teknologi baru memenuhi kondisi ekonomi dan lingkungan, berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya”.²⁶ Wisata bahari dengan mengelola kearifan lokal di pulau Rupert dapat dipadupadankan dengan konsep bisnis modern dan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Wisata bahari dan pesisir menurut Sarwono adalah kegiatan yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata yang dilakukan di atas maupun di bawah permukaan di wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut.²⁷ Berkaitan dengan wisata bahari, Pauli dalam bukunya berjudul *Blue Economy* "Ekonomi Biru" mengusulkannya sebagai model berbasis inovasi teknologi untuk memasok produk dengan biaya rendah, mempromosikan penciptaan lapangan kerja lokal dan model yang menghormati lingkungan dan kompetitif di pasar. Pada Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012, lautan dianggap sebagai area prioritas, dengan beberapa tujuan awal yang diusulkan seperti “pola konsumsi dan produksi

²⁵“Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit, dan Kearifan Lokal (tulisan 1), Bahteraalam.org, 15 Januari 2021, <https://bahteraalam.org/2021/01/15/kehidupan-masyarakat-adat-suku-akit-dan-kearifan-lokal-tulisan-1/>.

²⁶ Rosa María Martínez-Vázquez, Juan Milán-García dan Jaime de Pablo Valenciano, “Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends”, *Environmental Science Europe* (2021): 33-61, <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>.

²⁷ Gina Sonya Adriadi et.al. “Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis *Blue Economy* di Kawasan Pesisir Kek Mandalika. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (2022): *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, Juni 2022: 1-17, <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/160/104>.

yang berkelanjutan”, ketahanan pangan, energi berkelanjutan untuk semua dan pengurangan risiko bencana dan ketahanan.²⁸

Beranjak dari konsep yang dibawa dari pertemuan global maka implementasinya di tingkat lokal merupakan kewajiban setiap negara untuk merumuskannya di dalam kebijakan negara tersebut. Kearifan lokal masyarakat pesisir pantai pulau Rupert dalam konsep *blue economy* dapat membuat rumah mereka menjadi *homestay* atau tempat, menginap yang sederhana bagi wisatawan dengan menawarkan, objek wisata berupa alam kehidupan nelayan atau masyarakat pesisir pantai. Potensi ini didukung oleh posisi pulau Rupert yang berada pada bagian terluar negara Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat untuk menyediakan tempat menginap bagi tamu yang ingin bermalam di desa mereka. Kebiasaan ini berkembang menjadi kearifan lokal yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga di desa.

Pariwisata telah memainkan peran yang menentukan dalam mengembangkan banyak ekonomi pulau, memicu kegiatan lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi lokal. Demikian pula, akuakultur dan perikanan telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah tertentu tanpa membahayakan akses ke sumber daya penting seperti perikanan skala kecil. Potensi wisata bahari, tambak udang dan ikan serta peladangan dengan memanfaatkan kondisi dan karakteristik wilayah pesisir pantai khususnya pulau Rupert, merupakan upaya ekonomi biru yang mendukung *Sustainable Development Goals*.

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan profesi yang biasanya ditekuni oleh masyarakat pesisir pantai. Menangkap ikan sebagai nelayan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Asli yaitu Suku Akit. Sementara suku lainnya seperti Jawa, walaupun telah lama tinggal di pulau Rupert. Keterangan dari tokoh masyarakat yang juga merupakan sekretaris desa Sungai Cingam, bahwa masyarakat setempat sudah mulai jarang yang menjalani pekerjaan sebagai nelayan. Masyarakat Jawa yang tinggal secara turun temurun dan berasal dari pulau Jawa membawa budaya dan tradisi berladang. Sehingga masyarakat saat ini mulai banyak yang menekuni pekerjaan berladang. Perkebunan atau perladangan yang mendukung *blue economy* dilakukan masyarakat dengan menanam tanaman dan buah-buahan yang cocok dengan kondisi kawasan pesisir, seperti buah-buahan, kelapa hibrida yang saat ini digagas oleh masyarakat setempat.

²⁸ *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip Setia Putra, salah satu fungsi hukum merupakan sebagai sarana perubahan masyarakat, hal ini berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menciptakan pola-pola baru juga berarti mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.²⁹ Dalam hal ini kebijakan pemerintah harus diikat secara hukum agar menjadi pedoman bagi kearifan lokal yang berpotensi *blue economy* dan mendukung pencapaian SDGs desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³⁰ Tujuan pembangunan desa di dalam Undang-Undang tentang Desa dirumuskan yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Prinsip tidak meninggalkan satu orangpun merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Penelitian ini pada akhirnya ingin memberikan sumbangsih kepada kepada penelitian dalam skala yang lebih besar yaitu pembangunan dunia yang mengacu kepada *Sustainable Development Goals*, mewujudkan sebuah cita-cita yang didambakan oleh setiap umat manusia yaitu “*The Future We Want*” (masa depan yang kami inginkan), yang telah berkembang menjadi prinsip “*No One Left Behind*” (tak ada satupun yang tertinggal).

²⁹ Setia Puta, Puspa Gunday, “Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, *Riau Law Journal* Vol. 3 No.2, Novemer 2019: 165-179, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7814/6543>

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 8

KESIMPULAN

Kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi *blue economy* dalam rangka pencapaian *sustainable development goals* adalah ritual dan proses tata cara penangkapan ikan serta penggunaan alat tangkap ikan tradisional, pengelolaan *mangrove* secara arif dan seni budaya masyarakat lokal. Kearifan lokal ini mendukung *blue economy* guna pencapaian SDGs desa dalam bentuk pengelolaan wisata bahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahry, Aulia Audrei, et.al. “Reformasi Implementasi Konsep *Blue Economy* sebagai Upaya Proteksi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Semarang” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* , Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022:168-174, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.525>,
- Andini, Fitri, Ashaluddin Jalil, Resdati. “Kearifan Lokal Nelayan Suku Akit di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”. (*J-PSH*) *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* Volume 13 Number 2 Oktober 2022:454-461, <http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56010>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bruce, Mitchel, et.al. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Budiati, Lilin. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Edorita, Widia dan Zulfikar Jayakusuma. “Implementasi Nilai-Nilai Adat dan Kearifan Lokal dalam Melestarikan Hutan, Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Riau Law Journal* Vol. 2 No.2, November 2018: 262-282, <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6201>.
- Ervianto, Wulfram I. “Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur di Indonesia”. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*: 1-7, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/3545>.

- Gina, Sonya Adriadi et.al.. “Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan Juni (2022)* 1-17, <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/160/104>.
- Hermawan, Fajar Wahyu. “**Ini Manfaat Data SDGs Desa**”. *Portal Berita Info Publik*, 20 Juni 2021. <https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/542421/ini-manfaat-data-sdgs-desa>.
- Hoof, G.J.H. Van. *Rethinking the Sources of Internasional Law/ Pemikiran Kembali Sumber-sumber Hukum Internasional*. Diterjemahkan oleh Hata. Bandung: Alumni, 2000.
- Jayakusuma, Zulfikar. “Peranan Audit Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. *Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015*: 101-116, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.229>.
- “Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit, dan Kearifan Lokal (tulisan 1)”. Bahteraalam.org, 15 Januari 2021, <https://bahteraalam.org/2021/01/15/kehidupan-masyarakat-adat-suku-akit-dan-kearifan-lokal-tulisan-1/>.
- Lestari, Sukarniati dan Rifki Khoirudin. “Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep *Blue Economy* pada Tambak Udang (Studi Kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul)”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3 (2017)*: 52-65, <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>.
- “Potensi yang Dapat Dikembangkan di Kecamatan serta Daerah Pengembangannya, Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis”, diakses tanggal 27 Mei 2023, <https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statis/potensi-bidang-pariwisata/5>.
- Pratama, Oki. “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”. 10 Juni 2020. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan->.
- Putra, Setia, Puspa Gunday. “Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. *Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2019*: 165-179, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7814/6543>.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sands, Philippe. *Principles of International Environmental Law I, Frameworks, Standards and Implementation*. Manchester: Manchester University Press, 1995.

- Siswandi, Achmad Gusman. “Rio+20 Pembangunan Berkelanjutan dan Paradigma Ekonomi Biru (*Blue Economy*)”. Dalam Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia Kenyataan, Harapan dan Tantangan, Liber Amicorum Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Vázquez, Rosa María Martínez-, Juan Milán-García dan Jaime de Pablo Valenciano, Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends, *Environmental Science Europe* (2021): 33- 61, <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>.
- Wahyuddin, Y. A , Hidayat, Raka Maypangestu dan Tri Ridho Verdiansyah. “Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo”. *Sriwijaya Journal of Internasional Relations Vol 2 No 2, Desember 2022*: 70-87. <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49>, <http://sjir.ejournal.unsri.ac.id/index.php/sjir/article/view/49/21>.
- Wijayanti, Ajeng, Ramlah. “Pengaruh *Concept Blue Economy* dan *Green Economy* terhadap Perekonomian Masyarakat Kepulauan Seribu”. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* Volume 6 Nomor 3, Juli 2022: 2875-2886, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.906>,